



AKTA PERDAMAIAAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bit

Pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung, dalam hal ini diwakili oleh **Julius Lero Kota** dan **Justinianus Jacobs Sinadia**, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kanca Bitung berdasarkan Surat Kuasa No.B.2994/KC-XII/MKR/11/2021 tanggal 30 November 2021 dan Surat Tugas B.2994a/KC-XII/MKR/11/2021, tanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Maret 2002 No. 79/SK/2022/PN Bit selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/BANK (PENGGUGAT)**;

Dan

MASKANAH KOLOPITA, lahir di Kota Mobagu, tanggal 18 September 1961, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru Satu Rt 002Rw 0021, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA / DEBITUR I (TERGUGAT I)**;

HASAN BININTA, lahir di Kota Mobagu, tanggal 04 Juni 1959, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Girian Weru Satu Rt 002 Rw 001, Kec. Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR II (TERGUGAT II)**;

Selanjutnya secara bersama sama PIHAK PERTAMA/BANK, PIHAK KEDUA/DEBITUR I dan PIHAK KEDUA/DEBITUR II disebut PARA PIHAK PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II telah mengakui memiliki Hutang kepada PIHAK PERTAMA / BANK sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.192/5124/1/2016 tanggal 15 Januari 2016.

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hutang PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) tersebut di atas, ditambah dengan bunga yang harus dibayarkan kembali kepada PIHAK PERTAMA dengan nominal angsuran sebesar Rp 1.433.400,- (Satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan sebanyak 60 (Enam puluh) kali angsuran.

Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang yang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA/BANK dengan tepat waktu sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II menunggak pembayaran kewajiban Pokok dan Bunga kepada PIHAK PERTAMA/BANK sebesar Rp 46.167.389,- (Empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, PARA PIHAK telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunggakan hutang kepada PIHAK PERTAMA/BANK yaitu pokok dan bunga sebesar Rp 46.167.389,- (Empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) diawali dengan membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yaitu pada tanggal 25 Maret 2022 dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada PIHAK PERTAMA/BANK.

Pasal 2

Bahwa apabila PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II telah melaksanakan sebagaimana tertuang pada pasal 1, maka sisa tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II kepada PIHAK PERTAMA/BANK yaitu sejumlah Rp. 36.167.389,- (Tiga puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Pasal 3

Terhadap sisa tunggakan hutang sebagaimana tertuang dalam pasal 2, PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA/BANK sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap tanggal 15 bulan berjalan, dimulai tanggal 15 April 2022

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) dan selanjutnya secara rutin paling lambat tanggal 15 setiap bulan, dengan cara diserahkan langsung (tunai) kepada PIHAK PERTAMA/BANK.

Pasal 4

Selain daripada pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3, PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II harus melunasi sisa tunggakan hutangnya dengan batas waktu sampai dengan tanggal 15 Juni 2023.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 atau pasal 3 dan atau pasal 4, maka PIHAK PERTAMA/BANK berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti SHM Nomor: 182 Luas tanah 510 M² (Lima Ratus Sepuluh Meter Persegi) terletak di Desa/Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian Kota Bitung, baik secara dibawah tangan maupun di muka umum untuk melunasi kewajiban PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II kepada PIHAK PERTAMA/BANK.

Pasal 6

Setiap penyerahan uang guna pembayaran hutang dari PIHAK KEDUA/DEBITUR I & DEBITUR II kepada PIHAK PERTAMA/BANK, wajib dituangkan dalam kwitansi sebagai bukti pembayaran/pelunasan pinjaman yang dipegang oleh masing-masing pihak.

Pasal 7

PARA PIHAK mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh PARA PIHAK

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Surat Perjanjian Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Selanjutnya dalam persidangan, Para Pihak menyatakan sepakat bahwa biaya perkara akan ditanggung Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Bitung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Perdamaian tertanggal 21 April 2022 yang telah disetujui tersebut, sebagaimana termuat pula di dalam Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bit;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp640.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 21 APRIL 2022 oleh CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FRANGKY RAY KAIRUPAN., S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

FRANGKY RAY KAIRUPAN., S.H., M.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp440.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +

Rp640.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);